

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

a. Gambaran Umum Kecamatan Kampak

1. Sejarah Singkat Kecamatan Kampak

Tidak ada sumber sejarah yang pasti mengenai asal usul nama “Kampak” dan makna nya. Namun konon, dulunya daerah ini adalah sebuah lembah yang berupa hutan belantara yang pada saat itupun, hutan tersebut sudah dinamakan hutan Kampak, dan dipercaya hutan Kampak dulunya merupakan sarang perampok. Selain itu, ada sumber lain yang mengatakan bahwa sebutan “Kampak” ini telah dipakai sejak zaman kerajaan Mataram hindu, tepatnya pada masa kepemimpinan Mpu Tantular. Hal ini berdasarkan Prasasti Kampak yang pernah ditemukan di Sumber Ngudalan Dukuh Kampak Desa Karangrejo, di dalam prasasti tersebut tertulis “karena rasa terimakasih Mpu Sindok kepada warga telah ikut membantu perjuangannya maka warga Perdikan Kampak yang wilayahnya ke selatan sampai Laut Selatan mendapat Tanah Bebas Pajak pada masa pemerintahannya”. Angka tahun yang tertera dalam prasasti itu adalah 851 Syaka/929 Masehi.

2. Letak Geografis

Kecamatan Kampak terletak pada 111° 38" dan 112° 11" Bujur Timur dan 7° 53" dan 8° 34" Lintang Selatan yang berada pada ketinggian 120 m diatas permukaan laut.⁶⁷ Dengan luas wilayah mencapai 79 km² atau 6,26 % dari wilayah Kabupaten

⁶⁷Koordinator Statistik Kecamatan Kampak, *Kecamatan Kampak dalam Angka 2020*, (Trenggalek:BPS Trenggalek,2020), hal. 6

Trenggalek.⁶⁸ Kecamatan kampak terdiri dari 7 Desa antara lain yaitu Ngadimulyo, Karangrejo, Bogoran, Senden, Bendoagung, Timahan dan Sugihan.⁶⁹ Dengan batas wilayah sebagai berikut :⁷⁰

Tabel .4.1. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Kampak

Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	Kecamatan Gandusari
Sebelah Selatan	Kecamatan Munjungan
Sebelah Timur	Kecamatan Watulimo
Sebelah Barat	Kecamatan Dongko

Sumber : Kecamatan Kampak dalam Angka, 2020

3. Jumlah Penduduk

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Kampak, jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2020 adalah 38.670 jiwa yang terdiri dari 19.460 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 19.216 warga yang berjenis kelamin perempuan serta jumlah KK sebanyak 10.331 KK dengan kepadatan penduduk sebanyak 501 Jiwa/km².

4. Agama

Keberadaan agama di suatu daerah tentu sangat mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan masyarakat yang tinggal di dalam nya. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kampak memeluk agama Islam, menurut data yang diperoleh dari Kantor KUA Kecamatan Kampak jumlah warga yang beragama islam adalah sebanyak 35.682 sedangkan sisanya adalah pemeluk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Banyaknya penduduk yang beragama islam di Kecamatan Kampak juga di buktikan dengan banyaknya Masjid dan Mushola

⁶⁸ Ahmad Nur Fajri, *Kabupaten Trenggalek dalam angka 2021* (Trenggalek : BPS Kabupaten Trenggalek), hal 7

⁶⁹ Koordinator Statistik Kecamatan Kampak, *Kecamatan Kampak dalam*, hal. 7

⁷⁰ Ibid, hal 5

yang telah di bangun, tercatat sebanyak 70 Masjid dan 183 Mushola yang masih aktif di gunakan untuk beribadah.⁷¹ Oleh karena itu, budaya yang berbau Islam masih sangat kental di Kecamatan Kampak, hal ini di buktikan dengan adanya berbagai macam kegiatan berbau islami yang masih sangat rutin diadakan baik itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap hari-hari khusus seperti hari besar islam dan hari dilaksanakannya suatu acara hajatan. Adapun kegiatan yang di maksud antara lain yaitu yasinan, tahlilan, dibaan, Khatmil Qur'an, sholawatan dan pengajian.

Akan tetapi meskipun mayoritas masyarakatnya beragama islam dan kegiatan yang berbau islam masih kental dan masih rutin di adakan, namun masyarakat Kecamatan Kampak juga masih menghormati dan mematuhi aturan adat peninggalan nenek moyang mereka. Salah satunya yaitu kebiasaan mereka yang berusaha untuk tidak menyelenggarakan pernikahan pada tahun Dal dikarenakan hari-hari pada tahun Dal diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai hari yang bukan merupakan hari baik sehingga menyelenggarakan pernikahan pada tahun tersebut dilarang. Mengenai ketaatan warga terhadap larangan menikah di tahun Dal terbagi menjadi tiga kubu, yaitu mereka yang menaati larangan tersebut dikarenakan percaya kepada mitos-mitos nya, mereka yang menaati larangan tersebut hanya karena ingin menghormati aturan adat peninggalan nenek moyang serta tidak mempercayai mitos yang melekat pada larangan tersebut dan mereka yang samasekali tidak menaati larangan tersebut dan tidak mempercayai mitos yang melekat padanya dengan alasan keyakinan tersebut tidak pernah di ajarkan di dalam syari'at islam.

⁷¹ Koordinator Statistik Kecamatan Kampak, *Kecamatan Kampak dalam*, hal. 88

5. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen terpenting yang mempengaruhi tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang terdapat di suatu daerah. Selain itu, pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi masyarakat disuatu daerah karena dengan kualitas pendidikan yang baik tentu akan mendorong dan meningkatkan ketrampilan masyarakatnya dalam bidang kewirausahaan sehingga akan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang juga akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja baru yang nantinya akan membantu program pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kampak menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SLTP atau SLTA, sebagian lagi hanya menyelesaikannya hanya sampai jenjang SD/Sederajat dan sebagian kecil bisa menyelesaikan pendidikannya hingga lulus perguruan tinggi. Dalam hal fasilitas dan prasarana pendidikan, di Kecamatan Kampak bisa dianggap cukup memadai. Jumlah lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kampak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan	Jumlah
Paud / Playgroup	10 unit
TK dan RA	15 unit dan 3 unit
SD dan MI	21 unit dan 3 unit
SMP dan MTS	5 unit dan 1 unit
SMA	1 Unit

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

6. Ekonomi

Daerah Kecamatan Kampak didominasi oleh daerah dataran tinggi dan pegunungan. Selain itu, terdapat juga area persawahan yang cukup luas yakni 338 Ha Kecamatan Kampak sehingga mayoritas mata pencaharian warganya adalah sebagai petani. Selain petani, profesi masyarakat yang cukup mendominasi adalah peternak dan pedagang.

b. Pandangam Tokoh Agama di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam

1) Praktek Larangan Menikah Pada Tahun Dal

Mengenai praktik larangan menikah pada tahun Dal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Adat bernama Mbah Sukro dan salah seorang warga yang merupakan pelaku adat, yang bernama Bu Misri. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah :

Menurut Mbah Supono selaku Tokoh Adat, tahun Dal adalah tahun ketiga dalam siklus satu windu dalam penanggalan adat jawa. Diantara delapan tahun tersebut adalah tahun Dal adalah tahun yang pada hari dan bulan yang terdapat pada tahun tersebut diyakini oleh leluhur sebagai hari buruk atau hari yang akan mendatangkan kesialan, huru-hara dan peristiwa buruk di kemudian hari apabila melaksanakan acara-acara penting dan sakral pada tahun tersebut. Sehingga masyarakat di Kecamatan Kampak dihimbau agar menghindari hari tersebut apabila ingin melaksanakan acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan dan tunangan/lamaran. Apabila seseorang melaksanakan acara sakral pada tahun Dal konon akan terjadi hal-hal buruk pada pihak yang bersangkutan seperti kesulitan ekonomi dan banyaknya gangguan dan huru-hara di dalam sebuah hubungan rumah tangga dan tidak

langgengnya hubungan pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Mengenai asal-usul tentang adanya larangan pernikahan di tahun Dal, Mbah Supono menjelaskan bahwa konon dahulu kala banyak masyarakat di kecamatan Kampak yang mengalami kejadian-kejadian buruk seperti seorang anak yang sering sakit-sakitan setelah di khitan, hujan lebat disertai badai angin dan petir pada waktu pelaksanaan acara pernikahan, masalah ekonomi di dalam rumah tangga, meninggalnya salah satu atau beberapa anggota keluarga setelah pernikahan, dan ketidakharmonisan rumah tangga yang menyebabkan perceraian yang semua kejadian tersebut secara kebetulan menimpa seseorang yang melaksanakan acara sakral seperti pernikahan, khitanan dan lamaran bertepatan pada hari-hari di tahun Dal. Mengenai prakteknya, biasanya mayoritas warga yang akan melaksanakan acara pernikahan di Kecamatan Kampak selalu menyempatkan diri untuk mendatangi tokoh adat di lingkungan masing-masing perihal menanyakan hari-hari yang sekiranya pas dan hari baik untuk acara pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menghindari hari-hari buruk seperti hari-hari yang bertepatan pada tahun Dal.⁷²

2) Sikap Masyarakat terhadap Larangan Menikah di Tahun Dal

Menurut Bu Paini salah seorang warga yang merupakan pelaku adat meyakini bahwa tahun Dal memang tahun yang sangat sakral dan misterius. Dia juga bercerita bahwa ada beberapa warga yang melanggar larangan ini memang mengalami kejadian yang di mitoskan, sehingga beliau dan keluarganya sangat menghormati larangan ini, namun alasan beliau menghormati larangan ini tidak spesifik hanya karena mempercayai mitosnya melainkan juga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus cara dia melestarikan salah satu peninggalan leluhur. Menurut beliau, banyak warga sekitar yang mempercayai mitos yang melekat pada

⁷²Supono, *Wawancara* (Kampak, 11 Juni 2021)

aturan tersebut, akan tetapi adapula masyarakat lain yang Ia kenal, yang samasekali tidak mempercayai mitos yang ada namun tetap mematuhi aturan tentang larangan tersebut dan ada juga sebagian lagi yang tidak percaya terhadap mitos yang melekat pada aturan tersebut dan lebih memilih untuk tidak mematuhi.⁷³

3) Pandangan Tokoh Agama tentang Praktek Larangan Menikah di Tahun Dal.

Mengenai pandangan tokoh agama di Kecamatan Kampak terhadap adanya aturan adat Larangan Menikah di Tahun Dal yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah pendapat yang di sampaikan beberapa tokoh Agama di Kecamatan Kampak :

a) Pendapat dari Bapak Muhammad Habibi

Bapak Muhammad Habibi selaku tokoh agama dan salah satu pengajar di SMP Islam Kampak sekaligus menantu dari Gus Sahar (Pendiri Pondok Pesantren Nailul Ulum Kampak) menyatakan bahwa di syar'at islam tidak mengenal adanya hari-hari khusus yang pada hari tersebut terdapat larangan melangsungkan pernikahan. Namun, mengingat masyarakat jawa merupakan masyarakat dengan segudang adat istiadat yang berbeda-beda di setiap tempat dimana mereka tinggal maka tidak heran jika di Kecamatan Kampak juga terdapat larangan menikah pada hari-hari khusus salah satunya yaitu hari-hari yang bertepatan pada tahun Dal dengan berbagai macam mitos tentang akibat yang ditimbulkan dari siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tentunya aturan ini hampir sama dengan beberapa aturan adat di daerah lain seperti larangan menikah pada bulan syura, larangan menikah di bulan Rafar, larangan menikah di bulan Syura dan sejenisnya. Mematuhi aturan adat diperbolehkan, asal aturan adat tersebut

⁷³Paini, *Wawancara* (Kampak, 11 Juni 2021)

tidak bertentangan dengan syari'at islam termasuk mematuhi adat di tahun Dal ini tidaklah dilarang asalkan tujuannya hanya sekedar untuk menghormati aturan adat peninggalan nenek moyang serta untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti anggapan buruk dari masyarakat dan renggangnya kerukunan dengan warga masyarakat Kecamatan Kampak lain yang tingkat kepatuhan dan kepercayaan terhadap aturan adat melebihi kita atau bisa dikatakan sebagai mereka yang sangat menghormati dan mempercayai mitos tentang akibat buruk dari melanggar larangan menikah di Tahun Dal.⁷⁴

b) Pendapat dari Bapak Munawir Sajali

Bapak Munawir Sajali selaku tokoh agama dan seorang Hafidz sekaligus Khotib di Masjid Baitussalam di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak menyatakan bahwa Tidak ada keterangan dalam syari'at islam baik itu di dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang membahas tentang larangan menikah pada hari-hari tertentu. Sehingga dapat kita pahami, bahwa aturan adat mengenai Larangan Menikah di Tahun Dal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat di dalam islam. Sehingga apabila dilanggar-pun tidak akan berdosa, namun apabila kita patuhi juga tidak masalah asalkan kepatuhan tersebut hanya sebatas untuk menghormati aturan adat peninggalan leluhur kita. Dan alangkah baiknya kita tidak mempercayai mitos tentang akibat dari larangan menikah di Tahun Dal, karena perbuatan tersebut sama saja dengan bersu'dzan kepada kehendak Allah swt, sehingga kepatuhan terhadap larangan menikah pada Tahun Dal yang didasari dari kepercayaan terhadap mitos maka perbuatan tersebut bisa menjadi perbuatan dosa besar karena alasan tersebut.⁷⁵

c) Pendapat dari Bapak Kalam

⁷⁴ Muhammad Habibi, *Wawancara* (Kampak, 12 Juni 2021)

⁷⁵ Munawir Sajali, *Wawancara* (Kampak, 14 Juni 2021)

Bapak Kalam selaku tokoh agama sekaligus salah seorang Kepala Sekolah MI Karangrejo di Kecamatan Kampak periode 1992 s/d 2008 menyatakan bahwa Mentaati aturan adat diperbolehkan asalkan aturan adat tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak mengandung banyak madharat, termasuk mentaati salah satu aturan adat yang melarang melaksanakan acara pernikahan di Tahun Dal. Dalam hal mentaati suatu larangan adat termasuk aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal, kita harus lebih bijak dengan cara mempertimbangkan mana madharat lebih banyak akan timbul antara mentaati atau meninggalkan larangan tersebut. Semisal kita memilih untuk melanggar larangan menikah di tahun Dal maka kita harus mempertimbangkan apakah pilihan kita pilih akan berdampak buruk terhadap diri sendiri dan lingkungan tempat kita tinggal, begitu pula dengan sebaliknya.⁷⁶

d) Pendapat Bapak Komarudin Abror

Bapak Komarudin Abror selaku tokoh agama yang dalam kesehariannya beliau juga berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa mentaati aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal tentu diperbolehkan, namun beliau pribadi beserta keluarga besar memilih untuk tidak mematuhi larangan tersebut karena pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat sakral dan pada keadaan tertentu pernikahan bisa menjadi ibadah yang wajib untuk segera dilaksanakan. Maka dari itu, apabila suatu pernikahan harus di tunda akibat sesuatu yang tidak masuk kedalam ketentuan syari'at islam tentunya penundaan tersebut kurang dibenarkan. Akan tetapi, jika orang lain memilih untuk mentaati larangan tersebut maka tidak masalah, asalkan ketaatan tersebut tidak berdasarkan rasa percaya terhadap mitos tentang akibat buruk yang ditimbulkan dari

⁷⁶ Kalam, *Wawancara* (Kampak, 14 Juni 2021)

orang yang melangsungkan acara pernikahan bertepatan dengan tahun Dal.⁷⁷

e) Pendapat dari Bapak Mujtahid

Bapak Mujtahid selaku tokoh agama sekaligus ketua PBNU Kecamatan Kampak menyatakan bahwa mematuhi aturan adat tentu diperbolehkan, termasuk mematuhi salah satu aturan adat di kecamatan Kampak tentang larangan menikah pada tahun Dal. Namun kebolehan dalam mematuhi aturan tersebut ada beberapa syarat. *Pertama*, yaitu aturan adat yang dipatuhi bukanlah aturan yang berisi hal-hal yang melanggar syari'at islam. *Kedua*, tujuan dari mematuhi larangan tersebut hanya untuk menghormati lingkungan sekitar dan menghindari madharat seperti : menghindari omongan-omongan dan anggapan buruk dari masyarakat sekitar dan menghindari terjadinya kerenggangan kerukunan dengan beberapa masyarakat sekitar. *Ketiga*, kita dilarang untuk mempercayai mitos yang melekat pada aturan adat tersebut karena perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Aturan adat memang sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, karena dari aturan adat inilah identitas dan jati diri masyarakat di suatu daerah bisa tetap tercermin dan terjaga. Bahkan pada zaman dahulu, para walisongo dan para penyebar agama islam di nusantara tidak berusaha menghilangkan adat istiadat di suatu daerah, melainkan memodifikasi dan menggabungkan dengan unsur ajaran islam supaya unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran islam dalam suatu adat istiadat lambat laun bisa di hilangkan,⁷⁸

4) Pandangan Tokoh Agama tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan berupa wawancara dengan beberapa tokoh agama yang telah di sebutkan

⁷⁷ Komarudin Abror, *Wawancara* (Kampak, 17 Juni 2021)

⁷⁸ Mujtahid, *Wawancara* (Kampak, 17 Juni 2021)

diatas. Mayoritas tokoh agama yang telah di wawancarai yaitu Bapak Muhammad Habibi, Bapak Munawir Sajali, Bapak Kalam, Bapak Komarudin Abror, Bapak Mujtahid berpandangan bahwa mematuhi salah satu aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek jika ditinjau dari perspektif hukum islam maka hukumnya adalah mubah dengan syarat bahwa alasan kepatuhan tersebut hanya sekedar untuk menghormati adat peninggalan leluhur. Karena memang tidak terdapat dalil Syara' yang mengatur adanya waktu-waktu tertentu yang menyebabkan dilarangnya pelaksanaan pernikahan. Bapak Muhammad Habibi menambahkan bahwa kepatuhan terhadap aturan adat yang di dasarkan pada kepercayaan terhadap mitos yang berkaitan dengan larangan tersebut hukum nya Haram dan aturan adat tersebut dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* bagi siapa saja yang mematuhi aturan adat tentang Larangan Menikah pada Tahun Dal dikarenakan mempercayai mitosnya karena percaya kepada mitos buruk sama saja dengan bersuudzan dengan kehendak Allah dan bertentangan dengan ajaran islam serta termasuk kedalam dosa besar.⁷⁹ Bapak Komarudin Abror juga menambahkan bahwa hukum mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal bisa menjadi makruh apabila kepatuhan tersebut membuat seseorang memaksa atau menyuruh orang lain yang sudah dikategorikan mampu dari segi ekonomi, jasmani dan rohani serta berkeinginan segera menikah untuk menunda niat baiknya tersebut akibat keinginannya tersebut bertepatan dengan momen tahun Dal. Menurut beliau mematuhi larangan tersebut haruslah berisifat opsional bagi tiap-tiap orang dan alasan dari kepatuhan terhadap larangan tersebut harus berdasarkan apa yang di benarkan menurut agama islam.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Habibi, *Wawancara* (Kampak, 12 Juni 2021)

⁸⁰ Komarudin Abror, *Wawancara* (Kampak, 17 Juni 2021)

B. Temuan Penelitian

1. Tahun Dal adalah tahun yang terdapat dalam urutan ketiga dalam siklus delapan tahunan dalam penanggalan adat Jawa. Pada tahun ini diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Kampak sebagai hari buruk, sehingga melaksanakan acara penting seperti pernikahan, khitanan dan lamaran/tunangan tidak dianjurkan dan dilarang dilaksanakan pada hari dan bulan yang bertepatan pada tahun Dal. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, siapapun yang melanggar aturan ini khususnya berkaitan dengan pernikahan maka pernikahan orang yang melanggar aturan ini tidak akan langgeng, terjadi banyak masalah rumah tangga, mengalami himpitan masalah ekonomi dan meninggalnya salah satu atau beberapa anggota keluarga tidak berselang lama setelah akad nikah.
2. Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Kampak memperbolehkan untuk mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal dengan syarat bahwa kepatuhan tersebut hanya bertujuan untuk menghormati adat peninggalan leluhur dan menghormati masyarakat di lingkungan sekitar.
3. Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Kampak menghukumi perbuatan mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal sebagai perbuatan mubah jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, apabila kepatuhan terhadap larangan tersebut dilakukan hanya dilakukan dengan tujuan untuk menghormati adat peninggalan leluhur dan masyarakat di lingkungan sekitar. Sebagian lagi menambahkan bahwa mematuhi aturan ini bisa menjadi haram apabila dasar dari kepatuhan tersebut adalah karena rasa percaya terhadap mitos yang berkaitan dengan larangan tersebut, serta sebagian ulama lagi menambahkan bahwa kepatuhan tersebut bisa menjadi perbuatan makruh apabila kepatuhan tersebut membuat seseorang yang sudah mampu dalam hal ekonomi,

jasmani dan rohani dan berkeinginan untuk segera menikah harus menunda niat baiknya untuk segera menikah dikarenakan dorongan dari keluarga dan orang di sekitarnya untuk menunda pernikahan akibat adanya larangan menikah di tahun Dal.